



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan potensi yang perlu dioptimalkan pengelolaannya demi mewujudkan kesejahteraan rakyat serta kelestarian sumber daya dan lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Kawasan Konservasi Perairan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang pada kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Kawasan Konservasi Perairan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD.
10. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
11. Zonasi Kawasan Konservasi adalah batas-batas fungsional di Kawasan Konservasi yang ditetapkan sesuai dengan potensi sumber daya hayati, non-hayati, dan sosial budaya beserta daya dukung lingkungan.
12. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik sebagai panduan operasional pengelolaan Kawasan Konservasi.
13. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
14. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 91039 (Aktivitas Kawasan Alam Lainnya) yang selanjutnya disingkat KBLI 91039 adalah Perizinan Berusaha di kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan pembangunan/penempatan infrastruktur pariwisata dan/atau kegiatan pemanfaatan lainnya yang bersifat menetap di perairan paling singkat 30 (tiga puluh) hari serta kegiatan penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata.

BAB II
PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI, DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 3

UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A.

Bagian Ketiga
Kedudukan dan Wilayah Kerja

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan kawasan konservasi perairan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Wilayah kerja UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan terdiri atas:
 - a. wilayah I ; dan
 - b. wilayah II.
- (2) Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai cakupan wilayah kerja meliputi kawasan konservasi Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan, Kawasan Konservasi Lingga dan Kawasan Konservasi Batam.
- (3) Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai cakupan wilayah kerja meliputi Kawasan Konservasi Bintan II (Tambelan) dan Kawasan Konservasi Natuna.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi wilayah I;
 - d. seksi wilayah II;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. koordinator wilayah.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi menyusun program kerja dan rencana operasional, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, dengan uraian tugas:

- a. menyusun program kerja, rencana operasional dan penatausahaan pada UPTD;
- b. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD;
- c. melaksanakan perlindungan terhadap habitat dan jenis ikan serta biota lainnya pada Kawasan Konservasi;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi;
- e. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai Zonasi Kawasan Konservasi;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi;
- g. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan di Kawasan Konservasi;
- h. melakukan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pengawas di Kawasan Konservasi;
- i. melakukan verifikasi permohonan izin pemanfaatan di dalam Kawasan Konservasi;
- j. melaksanakan pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi;
- k. melaksanakan kemitraan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi;
- l. cepat tanggap atas ancaman terhadap sumber daya; dan
- m. melaksanakan tugas lain dan melaporkan secara tertulis tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program, anggaran, keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara, barang kekayaan milik daerah dan ketatausahaan dilingkup UPTD, dengan uraian tugas:

- a. melakukan penyusunan rencana dan program;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran;
- c. melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. melakukan pengelolaan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sama;
- e. melakukan pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah;
- f. melakukan pengelolaan urusan keuangan dan Tata Usaha;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan;
- h. melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
- i. melakukan tugas dan melaporkan kedinasan lain secara tertulis yang diperintahkan Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program pengelolaan Konservasi di Wilayah I, dengan uraian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi wilayah I berdasarkan tugas dan fungsi, usulan program dan permasalahan serta skala prioritas yang ada pada seksi;

- b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang konservasi;
- c. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang monitoring, biofisik, sosial-ekonomi dan pemanfaatan;
- d. melindungi habitat dan populasi ikan;
- e. memetakan dan melindungi alur migrasi sumber daya ikan;
- f. melindungi ekosistem pesisir;
- g. mengumpulkan data dan pemantauan sumber daya dan habitat untuk kepentingan data dan informasi (fisik, biologis dan sosial ekonomi);
- h. melaksanakan pemantauan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan laut;
- i. melakukan pemasangan dan pemantauan batas kawasan dan batas zonasi kawasan konservasi;
- j. melaksanakan pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- k. melaksanakan transplantasi terumbu karang;
- l. melaksanakan *restocking* sumber daya ikan;
- m. melakukan sosialisasi pada masyarakat di dalam dan sekitar wilayah Kawasan Konservasi;
- n. melakukan sosialisasi keselamatan dan keamanan pengunjung;
- o. melaksanakan penyadartahuan masyarakat di dalam dan sekitar wilayah Kawasan Konservasi;
- p. meningkatkan kapasitas organisasi/kelembagaan masyarakat (Pokmaswas) di sekitar Kawasan Konservasi;
- q. melaksanakan pengumpulan data dan informasi masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi;
- r. melaksanakan pengawasan (*illegal fishing*, zonasi);
- s. melaksanakan monitoring pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam di wilayah I;
- t. melaksanakan monitoring lokasi pemijahan ikan di wilayah I;
- u. melaksanakan monitoring biota laut yang dilindungi di wilayah I;
- v. menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap aturan perikanan dan zonasi dalam wilayah kawasan sesuai dengan ketentuan di wilayah I;
- w. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi kinerja;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
- y. menyusun materi sosialisasi Kawasan Konservasi; dan
- z. melakukan tugas dan melaporkan kedinasan lain secara tertulis yang diperintahkan Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program pengelolaan Konservasi di Wilayah II, dengan uraian tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Wilayah II berdasarkan tugas dan fungsi, usulan program dan permasalahan serta skala prioritas yang ada pada seksi;
- b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang konservasi;
- c. menyusun rencana program kerja seksi wilayah II berdasarkan tugas dan fungsi, usulan program dan permasalahan serta skala prioritas yang ada pada seksi;
- d. melindungi habitat dan populasi ikan;
- e. memetakan dan melindungi alur migrasi sumber daya ikan;
- f. melindungi ekosistem pesisir;
- g. mengumpulkan data dan pemantauan sumber daya dan habitat untuk kepentingan data dan informasi (fisik, biologis dan sosial ekonomi);
- h. melaksanakan pemantauan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan laut;
- i. melakukan pemasangan dan pemantauan batas kawasan dan batas zonasi kawasan konservasi;
- j. melaksanakan pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- k. melaksanakan transplantasi terumbu karang;

- l. melaksanakan *restocking* sumber daya ikan;
- m. melakukan sosialisasi pada masyarakat di dalam dan sekitar wilayah Kawasan Konservasi;
- n. melakukan sosialisasi keselamatan dan keamanan pengunjung;
- o. melaksanakan penyadartahuan masyarakat di dalam dan sekitar wilayah Kawasan Konservasi;
- p. meningkatkan kapasitas organisasi/kelembagaan masyarakat (Pokmaswas) di sekitar Kawasan Konservasi;
- q. melaksanakan pengumpulan data dan informasi masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi;
- r. melaksanakan pengawasan (*illegal fishing*, zonasi);
- s. melaksanakan monitoring pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam di wilayah II;
- t. melaksanakan monitoring lokasi pemijahan ikan di wilayah II;
- u. melaksanakan monitoring biota laut yang dilindungi di wilayah II;
- v. menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap aturan perikanan dan zonasi dalam wilayah kawasan sesuai dengan ketentuan di wilayah II;
- w. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi kinerja;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
- y. menyusun materi sosialisasi Kawasan Konservasi; dan
- z. melakukan tugas dan melaporkan kedinasan lain secara tertulis yang diperintahkan Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV KEPEGAWAIAN DAN JABATAN Bagian Kesatu Kepegawaian Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua Jabatan Pasal 12

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai

dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 16

Pendanaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Juni 2024


ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Juni 2024

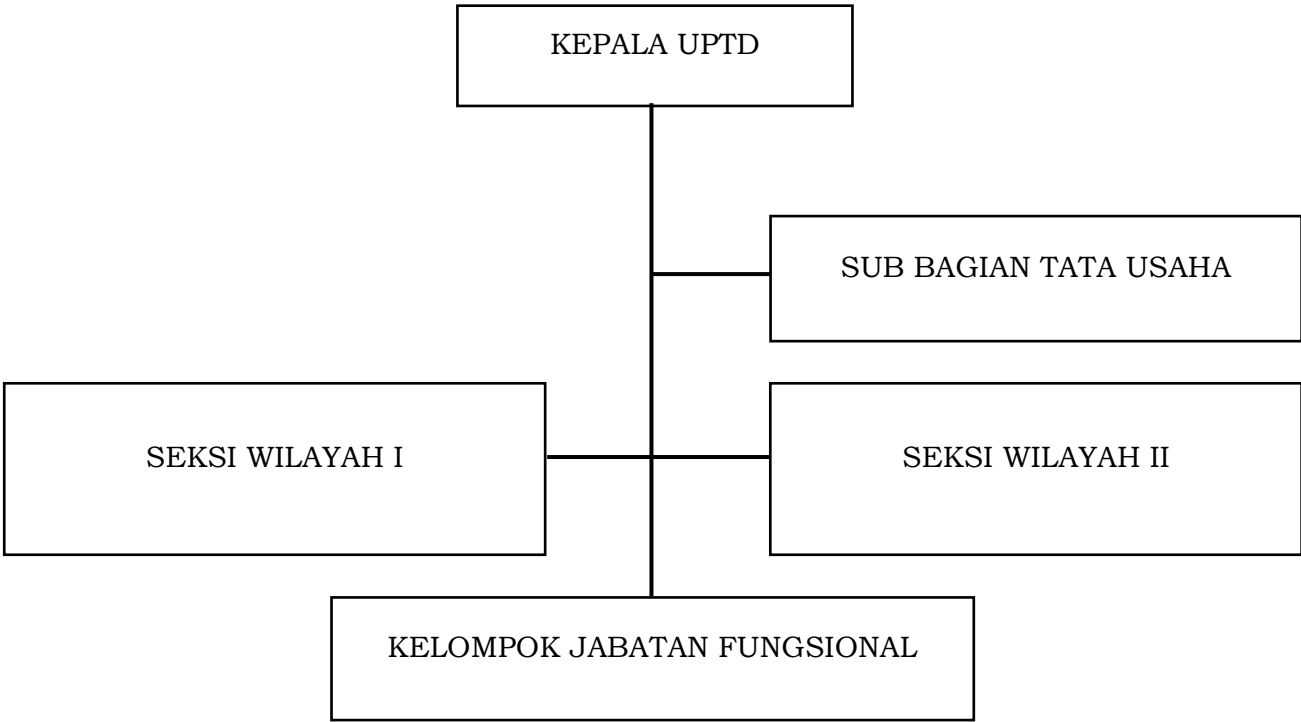
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 976

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLA KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD